

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era keterbukaan informasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin mendesak dan penting. Hal ini mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak dalam memperoleh informasi. Kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan hak pokok bagi setiap orang dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Intisari dari hak atas informasi yakni badan publik memiliki informasi bukan untuk badan publik itu sendiri namun informasi yang dimiliki oleh badan publik merupakan hak masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut (Pandiangan, 2020:7).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan dan badan publik serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14 Tahun 2008) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel serta merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis (Humas Kemenko Polhukam RI, 2022).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting yang mendorong terciptanya transparansi dalam bidang pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang semakin baik. Untuk itu, perlu adanya penguatan terhadap layanan informasi publik. Penguatan tersebut perlu disediakan sebagai alat transfer informasi menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat (Budhirianto, 2014:41).

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, salah satu hal yang perlu diperhatikan yakni layanan informasi yang berkualitas. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKi No. 1 Tahun 2021) menunjukkan bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam membangun layanan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan lahirnya peraturan ini yakni selain menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik juga menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam UU No.14 Tahun 2008. (PeKi No.1 Tahun2021).

Menurut Andreas Pandiangan dan Abraham Nugroho layanan informasi masuk dalam lingkup kehumasan. Pada poin ke delapan yakni pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa salah satu

kegiatan kehumasan yakni menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik (Pandiangan & Nugroho, 2022:16).

Dalam rangka mengimplementasikan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah dibutuhkan beberapa struktur, infrastruktur dan staf yang secara khusus menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun dalam pembentukannya struktur yang dibentuk harus sederhana, ramping dan efisien, sehingga permintaan informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat tidak berbelit – belit dan memakan waktu yang lama (Febriananingsih, 2012:147).

Merespon hal tersebut, dalam pengesahan UU No. 14 Tahun 2008 juga melahirkan jabatan baru baik pada badan publik pusat maupun daerah yaitu Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) yang tercantum pada pasal 1 ayat 9 yang mengantar tentang: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik” (UU No.14 Tahun 2008).

PPID memiliki peran yang strategis dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang dimaksud yakni informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah maupun kegiatan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berbagai tindakan dilakukan oleh PPID demi mewujudkan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam

transparansi dan kemudahan dalam layanan dan penyediaan informasi publik( Henovanto, dkk. 2019:1).

Desa sebagai salah satu bagian pemerintah juga memiliki peran yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah yakni pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan peraturan (Ikhbaluddin, 2021:17). Salah satu bentuk layanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa yakni layanan bagi masyarakat desa terhadap informasi publik. Layanan informasi publik di desa, diselenggarakan oleh aparatur desa atau disebut sebagai perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Seksi.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, tentunya desa dibekali dengan peraturan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan layanan informasi publik di desa. Melalui Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKi No.1 Tahun 2018) sebagai acuan bagi pemerintahan desa dalam memberikan layanan informasi publik.

Pengelolaan dan pemberian layanan informasi publik oleh pemerintah desa akan memberikan manfaat bagi pemerintah desa yaitu; *pertama*, mendorong partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program – program pembangunan yang ada di desa, *kedua* mendorong pertumbuhan dan pembangunan desa yakni pemerintah desa akan mengetahui kondisi dan kebutuhan desa lebih cepat sehingga jika ada program yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan desa tersebut, *ketiga* menghilangkan kecurigaan atau rumor negatif yang bisa mengganggu kinerja pemerintah desa, *keempat* memperkecil peluang korupsi dan penyelewengan program pembangunan yang terdapat di desa, *kelima* membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa. (Hadi, 2016:3-4).

Pembangunan di 6 desa yakni Desa Branjang, Desa Gogik, Desa Keji, Desa Kalisidi, Desa Lerep dan Desa Nyatnyono di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang membutuhkan beberapa hal seperti: 1. pengelolaan Pemerintah Desa secara modern dan profesional (komunikasi organisasi pemerintah desa, tugas dan fungsi kehumasan serta layanan informasi desa). Termasuk dalamnya penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penguatan partisipasi masyarakat desa (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Dari hasil observasi peneliti di Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan layanan informasi publik di Desa Branjang sudah terlaksana namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan standar layanan yang dicantumkan dalam PerKi No.1 Tahun 2018. Dalam praktiknya peneliti menemukan pemerintah Desa Branjang belum menyediakan maklumat pelayanan, belum tersedianya daftar informasi publik dan kurangnya pengelolaan informasi melalui media informasi.

Selain itu, Pemerintah Desa Branjang juga belum menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik, terdapat pula persoalan sarana

dan prasarana dan belum tersedianya meja informasi serta keterbatasan media komunikasi dan informasi yang mampu mempercepat proses layanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Desa Branjang. Selama ini, pemerintah Desa Branjang juga sudah menjalankan fungsi informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan seperti menjalankan media informasi diantaranya akun facebook pemerintah Desa Branjang, grup whatsapp, *website* desa dan instagram wisata desa Branjang bahkan terdapat pula berbagai MMT dan papan pengumuman. Namun, dalam pengelolaannya masih belum maksimal dan sesuai dengan aturan Perki No.1 Tahun 2018.

Hambatan lain yang ditemukan peneliti di Desa Branjang yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pemerintah desa seperti terdapat beberapa anggota pemerintah desa yang sudah tua sehingga kurang memahami teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan layanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Branjang dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat Desa Branjang menjadi kurang efisien.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah “Bagaimana Penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Layanan Informasi Publik di Desa Branjang?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Layanan Informasi Publik di Desa Branjang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti atau pihak lain.
- b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan fakta yang didapat di lapangan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Dapat mengetahui gambaran penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya.
- b. Menambah ilmu yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan khususnya mengenai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa.